



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 86 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020
(ANGGARAN BIAYA TAMBAHAN) DAN TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2020 (Anggaran Biaya Tambahan) dan Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2019, namun dengan adanya perubahan pada penganggaran biaya pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan sertifikasi bagi aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP) dan upah satgas TLR dalam lampiran Peraturan Wali Kota maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2020 (Anggaran Biaya Tambahan) dan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Tangerang Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

11. Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2020 (Anggaran Biaya Tambahan) dan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020 (ANGGARAN BIAYA TAMBAHAN) DAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2020 (Anggaran Belanja Tambahan) dan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 85) yaitu Penganggaran Biaya Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Upah Satgas TLR diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 20 Maret 2020

WALI KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 10

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR

SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN

2020 (ANGGARAN BIAYA TAMBAHAN) DAN

TAHUN ANGGARAN 2021

PENGANGGARAN BIAYA PENGIRIMAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SERTIFIKASI BAGI APARATUR PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP) :

NO	NAMA DIKLAT SERTIFIKASI	PENYELENGGARA	ALAMAT RRL/TELEPON	BIAYA (Rp)
1	Certified Forensic Auditor (CfrA)	Lembaga Fraud Auditing	https://lpfa.co.id/ 021 31997495	17.250.000 /peserta
2	Certified Risk Management Profesional (CRMP)	Lembaga Sertifikat Profesi Manajemen Resiko	https://lspmr.org / 021 2525242 / 021 52963040	7.360.000 /peserta
3	Certified Risk Management Profesional (CRMP)	Lembaga Sertifikat Profesi Manajemen Resiko	https://lspmr.org / 021 2525242 / 021 52963040	11.730.000 /peserta
4	Business Continuity Management Certified Profesional (BCMCP)	Lembaga Sertifikat Profesi Manajemen Resiko	https://lspmr.org / 021 2525242 / 021 52963040	11.730.000 /peserta
5	Certified Risk Governance Profesional (CRGP)	Lembaga Sertifikat Profesi Manajemen Resiko	https://lspmr.org / 021 2525242 / 021 52963040	11.730.000 /peserta
6	Qualified Internal Auditor (QIA)	Pusat Pendidikan Internal Audit – Yayasan Pendidikan Internal Audit	https://dsqia.or.i d/021 7985555	19.550.000 /peserta

PENGANGGARAN JASA/UPAH TENAGA HARIAN LEPAS
PEKERJAAN YANG MEMBUTUHKAN KEAHLIAN KHUSUS

NO	JENIS PEKERJAAN	PENGALAMAN KERJA DALAM TAHUN					
		0 - 2	> 2- 4	> 4- 6	> 6- 8	>8- 10	>10
	Honorarium Non Pegawai (26 hari)						
19	Supervisor Call Taker Tangerang Siaga 112	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
20	Call Taker Tangerang Siaga 112	185.000	195.000	205.000	215.000	225.000	235.000

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R.WISMANSYAH